PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Harta Bersama secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, agama Islam,

pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mozes C.P. Lubis, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Karanggan No. 100 Puspasari, Citeureup, Bogor, dengan domisili elektronik mozeslubis@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 936/ADV/V/2024, tanggal 14 Mei 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

lawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Dedi, S.H. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar, Komplek Ruko Cibitung Bussines Park Blok C9, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan domisili elektronik asepfarand80@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 1332/ADV/VI/2024, tanggal 24 Juni

2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menetapkan perabotan rumah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) set kursi tamu dan ditaksir sekarang seharga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) set Minibar dengan Lebar 3 meter dan Tinggi 4 meter ditaksir sekarang seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit lampu kristal ditaksir sekarang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. 1 (satu) Kitchenset Dapur kotor almunium, ditaksir sekarang seharga
 Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis, ditaksir sekarang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. 1 (satu) unit Kulkas Lemari, ditaksir sekarang seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - g. 2 (dua) unit AC (air conditioner), ditaksir sekarang seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) unit Dispenser, ditaksir sekarang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - i. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu, ditaksir sekarang seharga
 Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. 1 (satu) unit Water Heater, ditaksir sekarang seharga Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah);

- k. 1 (satu) unit etalase ukuran 1,5 meter, ditaksir sekarang sehargaRp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- I. 1 (satu) unit kompor Kitchenset, ditaksir sekarang seharga
 Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- m.1 (satu) unit Hexos kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- n. 1 (satu) unit TV 42 inci, ditaksir sekarang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o. 2 (dua) unit meja kantor, ditaksir sekarang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- p. 1 (satu) unit kursi kerja, ditaksir sekarang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- s. 1 (satu) unit rak sepatu olympic, ditaksir sekarang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- t. 3 (tiga) unit lampu gantung dapur, ditaksir sekarang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

- Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½
 (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2
 (dua) di atas;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½
 (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut secara natura dan
 apabila tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat diperhitungkan
 dari penjualan lelang Harta Bersama tersebut;
- 5. Menolak gugatan Penggugat tentang Sebidang tanah yang luasnya 106 M² dengan Nomor Akta Jual Beli : XXX atas nama Tergugat, yang terletak setempat dikenal dengan, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Tetangga I;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Tetangga II;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Tetangga I;
- 6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak di Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Tetangga III;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/ Masjid;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Tetangga IV;
- 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.368.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Mei 2024 melalui aplikasi e-court;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 yang diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 02 Mei 2024 perkara No. 6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Mengadili sendiri perkara banding a quo serta memutus :

- 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;
- 2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Atas perhatian dan perkenan dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2024 yang diverifikasi pada tanggal 25 Juni 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan memori Banding Pembanding tidak dapat diterima;

MENGADILI

- Menerima seluruh tanggapan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding atas keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Banding tersebut;
- 2. Menolak seluruh keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn, Tanggal 2 Mei 2024;
- 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn, Tanggal 2 Mei 2024;
- 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;

Atau

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 melalui Aplikasi e-Court;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, melalui domisili elektonik dan Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, melalui domisili elektonik dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court*, diverifikasi, didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 09 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 16 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor register 936/ADV/V/2024, tanggal 14 Mei 2024 dalam beracara di tingkat banding

Pembanding memberikan kuasa kepada Mozes C.P. Lubis, S.H. dan kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor register 1332/ADV/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024, dalam beracara di tingkat banding Terbanding memberikan kuasa kepada Asep Dedi, S.H. dan kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai judex factie agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 02 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriah*, dan memori banding serta kontra memori

banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bersama-sama dengan pokok perkara bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum karena telah masuk pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi Terbanding dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan mediasi pada tanggal 12 Desember 2023 dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor 6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 27 November 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama selama dalam ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding yaitu:

- Sebidang tanah yang luasnya 106 M² dengan Nomor Akta Jual Beli: XXX atas nama Tergugat, yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Tetangga I;

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Tetangga II;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Tetangga I; Ditaksir seharga Rp180.200.000,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan tanah tersebut sekarang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat, dan penjualan tersebut tanpa

sepengetahuan Penggugat, (untuk selanjutnya disebut Obyek sengketa I):

- 2. Sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5926 atas nama Tergugat, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak setempat dikenal dengan Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Tetangga III;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/Masjid;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Tetangga IV; Ditaksir seharga Rp876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat (untuk selanjutnya disebut Obyek sengketa II);
- 3. Perabotan rumah tangga (yang berada di obyek sengketa II) berupa:
 - a. 1 (satu) set kursi tamu dan ditaksir sekarang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) set Minibar dengan Lebar 3 meter dan Tinggi 4 meter ditaksir sekarang seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit lampu kristal ditaksir sekarang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. 1 (satu) Kitchenset Dapur kotor almunium, ditaksir sekarang seharga
 Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis, ditaksir sekarang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. 1 (satu) unit Kulkas Lemari, ditaksir sekarang seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- g. 2 (dua) unit AC (air conditioner), ditaksir sekarang seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) unit Dispenser, ditaksir sekarang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- i. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu, ditaksir sekarang seharga
 Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) unit Water Heater, ditaksir sekarang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. 1 (satu) unit etalase ukuran 1,5 meter, ditaksir sekarang sehargaRp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- I. 1 (satu) unit kompor Kitchenset, ditaksir sekarang seharga
 Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- m. 1 (satu) unit Hexos kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- n. 1 (satu) unit TV 42 inci, ditaksir sekarang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o. 2 (dua) unit meja kantor, ditaksir sekarang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- p. 1 (satu) unit kursi kerja, ditaksir sekarang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- s. 1 (satu) unit rak sepatu olympic, ditaksir sekarang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- t. 3 (tiga) unit lampu gantung dapur, ditaksir sekarang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Terbanding (untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa III);

Menimbang, bahwa Terbanding sebagaimana terurai dalam jawabannya telah memberikan jawaban secara tertulis yang intinya bahwa tentang tanah kosong luas 106 M2 (Obyek Sengketa I) telah dijual dengan

harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualannya telah digunakan untuk pelunasan hutang kepada adik Terbanding yaitu berupa pinjaman kredit ke bank dengan sisa hutang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Terbanding, sedangkan sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas nama Tergugat (Obyek Sengketa II) adalah harta bawaan Terbanding yang diperoleh dari pemberian atau hibah orang tua Terbanding sebelum Terbanding menikah dengan Pembanding sedangkan perabotan rumah tangga (Obyek Sengketa III), Terbanding mengakuinya bahwa perabotan rumah tangga tersebut masih berada atau tersimpan di rumah yang ditempati Terbanding (Obyek Sengketa III);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Pembanding (ibu kandung Pembanding) dan Saksi II Pembanding (saudara sepupu Pembanding);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu T.1 sampai dengan T.9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu (Paman Terbanding), (Ibu kandung Terbanding) dan (adik kandung Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan setempat atas harta-harta yang disengketakan tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 yang dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Substitusinya dan Terbanding dan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pembanding dan Terbanding serta hasil pemeriksaan setempat terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 12 Oktober 2022;
- 2. Sebidang tanah dengan Akta Jual beli noXXX atas nama Terbanding dengan luas kurang lebih 106 M² (seratus enam meter persegi), atas

- tanah tersebut sudah dijual kepada ibu seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2022;
- 3. Sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas nama Terbanding dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak di Kampung Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Tetangga III;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/Masjid;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tetangga IV;

Tanah dan rumah tersebut adalah Harta Bawaan Terbanding, namun kemudian dalam masa ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding rumah tersebut direnovasi oleh Pembanding dan Terbanding menjadi rumah permanen 2 (dua) lantai yang sekarang ditempati oleh Terbanding;

- 4. Perabotan rumah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) set kursi tamu dan ditaksir sekarang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) set Minibar dengan Lebar 3 meter dan Tinggi 4 meter ditaksir sekarang seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit lampu kristal ditaksir sekarang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. 1 (satu) kitchenset dapur kotor almunium, ditaksir sekarang seharga
 Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit mesin cuci otomatis, ditaksir sekarang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. 1 (satu) unit Kulkas Lemari, ditaksir sekarang seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - g. 2 (dua) unit AC (air conditioner), ditaksir sekarang seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) unit Dispenser, ditaksir sekarang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- i. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu, ditaksir sekarang seharga
 Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) unit Water Heater, ditaksir sekarang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. 1 (satu) unit etalase ukuran 1,5 meter, ditaksir sekarang sehargaRp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1. (satu) unit kompor Kitchenset, ditaksir sekarang seharga
 Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- m. 1 (satu) unit Hexos kitchenset, ditaksir sekarang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- n. 1 (satu) unit TV 42 inci, ditaksir sekarang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o. 2 (dua) unit meja kantor, ditaksir sekarang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- p. 1 (satu) unit kursi kerja, ditaksir sekarang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) unit pemanggang 3 (tiga) tungku, ditaksir sekarang seharga
 Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) unit kompor gas kuantum 2 (dua) tungku, ditaksir sekarang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- s. 1 (satu) unit rak sepatu olympic, ditaksir sekarang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- t. 3 (tiga) unit lampu gantung dapur, ditaksir sekarang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Adalah Harta Bersama Pembanding dan Terbanding yang belum dibagi;
Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta tersebut di atas,
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan
menghubungkannya dengan tuntutan (*petitum*) Pembanding sebagaimana
dalam gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Pembanding angka 2 (dua) yang bermohon agar ditetapkan seluruh objek perkara poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) huruf a sampai huruf t adalah sah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang diperoleh dalam perkawinan

Pembanding dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I, berupa sebidang tanah yang luasnya 106 M² dengan Nomor Akta Jual Beli XXX atas nama Terbanding yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Tetangga I;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Tetangga II;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Tetangga I;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan Akta Jual Beli No. XXX atas nama Terbanding dengan luas kurang lebih 106 M² (seratus enam meter persegi), atas tanah tersebut telah dijual dan hasil penjualan tanah tersebut telah digunakan untuk pelunasan hutang Pembanding dan Terbanding, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 2 (dua) tentang obyek sengketa I berupa hasil penjualan sebidang tanah yang luasnya 106 M² dengan Akta Jual Beli No. XXX atas nama Terbanding tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Terbanding mengakui bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang luasnya 106 M² dengan Akta Jual Beli No. XXX atas nama A adalah harta bersama, namun tanah tersebut telah dijual atas kesepakatan Pembanding dan Terbanding seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman ke Bank Cibinong atas nama adik Terbanding (dengan jaminan sertifikat adik Terbanding), (vide: Berita Acara Sidang halaman 31 dan 51);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pembanding baik surat maupun saksi dalam persidangan tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatannya terkait hasil penjualan sebidang tanah yang luasnya 106 M² dengan Akta Jual Beli No. XXXatas nama Terbandingyang belum dibagi, sedangkan Terbanding dalam persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan bahwa Terbanding dapat membuktikan dalil bantahannya dimana hasil penjualan tanah tersebut telah digunakan untuk melunasi hutang di Bank Cibinong atas nama adik Terbanding (dengan jaminan sertifikat adik Terbanding), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Pembanding tentang hasil penjualan obyek sengketa I berupa sebidang tanah yang luasnya 106 M² dengan Akta Jual Beli No. XXX atas nama Terbanding dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Tetangga I;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Tetangga II;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Tetangga I; harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II, berupa sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama Tergugat dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak di Kampung Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Tetangga III;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/ Masjid;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Tetangga IV;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah Harta Bawaan Tergugat, namun kemudian dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tersebut direnovasi menjadi permanen 2 (dua) lantai, namun oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak merinci dengan jelas tentang berapa jumlah biaya untuk merenovasi rumah tersebut, mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tentang sebidang tanah yang luasnya 146 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama Tergugat yang di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang luasnya 292 M², yang terletak di Kampung Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Tetangga III;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Jalan Desa/;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Tetangga IV; dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima obyek sengketa II, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membangun rumah di atas tanah milik orang lain atau tanah milik orang tua oleh suami isteri dalam masa perkawinan, maka bangunan rumah tersebut adalah termasuk harta bersama yang apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah milik orang lain, maka harus dirinci terlebih dahulu berapa biaya pembangunan rumah yang dikeluarkan. Jika tidak maka gugatan atas harta bersama tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53

K/Ag/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan dari putusan ini diperoleh kaidah hukum, bahwa "gugatan atas rumah permanen yang berdiri di atas tanah mertua yang tidak terinci biaya pembangunannya, harus dikualifikasikan sebagai gugatan kabur";

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa III yaitu perabotan rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan perabotan rumah tangga tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan pihak Pembanding mendapatkan ½ (seperdua) bagian dan Terbanding mendapatkan ½ (seperdua) bagian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan obyek sengketa III berupa perabotan rumah tangga, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda berupa perabot rumah tangga sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas diperoleh oleh Pembanding dan Terbanding selama Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda tersebut menjadi harta bersama. Dan jika terjadi perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka janda atau duda cerai hidup masingmasing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6996/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 02 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6996/Pdt.G/ 2023/PA.Cbn tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 *Masehi,* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 09 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).